



PERATURAN DESA BUKUR
KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA BUKUR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
“AMANDA” DESA BUKUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUKUR,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa maka diperlukan Penambahan Modal pada Badan Usaha Milik Desa Amanda Desa Bukur;
- b. bahwa tujuan Penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Desa Bukur tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanda Desa Bukur.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomo6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3. Peraturan Pemerintah Nomo 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 5. Peraturan Pemerintah Momor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- 6. Pembangunan Menteri Desa, Pembangunan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Bumdes/Bumdesa Bersama;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Darah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2021;
- 8. Peraturan Desa Nomor 1 Tentang Anggaran Pendapat Dan Belanja Dsa Tahun 2023;
- 9. Operaturan Desa Nomor 1 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tahun 2022

Dengan kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKUR
Dan
KEPALA DESA BUKUR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEESA BUKUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA
PADA BADAN USAHA MILIK DESA TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan desa uni yang dimaksud dengan:

1. Desa Adalah Desa Bukur
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bukur
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa
4. Perangkat Desa adalah Aparatur Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Bukur
6. Desa Adalah Desa Dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintyah Desa adalah kepala dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerinthaan negara republik Indonesia.
10. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD Bersama kepala Desa Bukur
11. Usaha desa adalah kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam pelayanan bidang perekonomian yang diselenggarakan oleh Desa
12. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut Bumdes adalh adalahh usaha milik desa yang berbadan hukum dan dibentuk dengan Peraturan Desa
13. Permodalan Bumdes adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau Kerjasama bagi hasil.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bukur pada Badan Usaha Milik Desa Amanda

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bukur sebagaimana dimaksud pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bukur dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bukur pada Badan Usaha Milik Desa Amanda sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebesar Rp 5000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2025

BAN V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal diundangkan, agar setiap orang memgetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaranm Desa Bukur

Ditetapkan di : Bukur
Pada Tanggal : 30 Desember 2024
KEPALA DESA BUKUR



NUR YAHYA

Diundangkan di : Bukur
Pada Tanggal : 31 Desember 2024
SEKRETARI DESA BUKUR



EMI NUR'AINI. S.Pt

LEMBARAN DESA BUKUR TAHUN 2024 NOMOR 4